

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk seorang muslim. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, tentunya diperlukan peranan dari suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya pada bidang keuangan. Terdapat dua jenis lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional maupun syariah.<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariat Islam atau yang biasa disebut dengan prinsip syariah. Prinsip syariat Islam atau prinsip syariah merupakan suatu prinsip dengan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan dalam agama Islam seperti Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim yang kemudian menggantinya dengan akad tradisional Islam.<sup>2</sup> Lembaga keuangan mikro non bank yang melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di negara

---

<sup>1</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 2.

mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat.

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditandai dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hadirnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah di negara mayoritas muslim, diharapkan akan mempermudah masyarakat muslim untuk melakukan kegiatannya agar sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Potensi yang ada pada lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta menciptakan kemashlahatan umat. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah banyak bermunculan di Indonesia. Salah satu bentuk LKMS yang ada di Indonesia yakni *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang dikenal dengan sebutan BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang menjalankan segala bentuk kegiatannya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat agama Islam. BMT merupakan badan usaha mandiri terpadu yang menjalankan kegiatannya dengan mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan dan membantu kegiatan usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya dengan pembiayaan.<sup>3</sup>

Tahun 1984 merupakan tahun pertama kali munculnya BMT di Indonesia yang merupakan hasil dari pengembangan ide aktivis masjid Salman ITB Bandung. Mu'alim dan Abidin menyatakan bahwa BMT merupakan suatu

---

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 51.

lembaga keuangan mikro yang menjalankan bentuk kerjasama dan inventasi dengan menggunakan sistem bagi hasil guna mengembangkan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

BMT memiliki dua manfaat, yakni sebagai *Baitul Maal* (Lembaga Sosial) dan *Baitul Tamwil* (Lembaga Bisnis) dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam rangka meneladani keberhasilan Rasulullah SAW dalam mengangkat ekonomi negara dengan mengikis habis praktik riba dan bunga.<sup>5</sup> Dalam kegiatan operasionalnya BMT melakukan dua kegiatan yang sama dengan perbankan syariah, yakni penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang defisit dana. Peranan BMT dalam perekonomian terutama bagi masyarakat dengan kategori ekonomi rendah sangat penting.

BMT memiliki peranan sebagai lembaga *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dalam perannya sebagai *baitul maal*, BMT berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat nirlaba atau tidak berorientasi hanya untuk memperoleh keuntungan saja, seperti zakat, infaq, sedekah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan peran sebagai *baitu tamwil* yakni dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada laba atau profit seperti menyalurkan dana pembiayaan kepada anggota guna menciptakan kesejahteraan anggota.<sup>6</sup> BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro

---

<sup>4</sup> Shocchrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi* (Jawa Tengah: Inti Media Komunika, 2018), 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 13.

syariah yang diperlukan masyarakat muslim khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia.

KSU BMT Rahmat Semen merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2003. KSU BMT Rahmat Semen sudah beroperasi kurang lebih selama 18 Tahun. Tujuan didirikannya yakni guna membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi khususnya kepada masyarakat sekitarnya. KSU BMT Rahmat Semen menawarkan beberapa jenis produk simpanan dan produk pembiayaan kepada anggotanya.

Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSU BMT Rahmat Semen kepada anggotanya antara lain yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Piutang *Bai' Bitsaman Ajil*, dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sedangkan untuk produk tabungan dalam bentuk simpanan yang ditawarkan oleh KSU BMT Rahmat Semen kepada anggotanya antara lain yaitu Simpanan Pokok Khusus (Simpokus), Simpanan Mudharabah (Simuda), Simpanan Mudharabah Berjangka (Sijaka), Simpanan Pendidikan (Sidik), Simpanan Pensiun Barokah (Sipensi Berkah).

Lokasi KSU BMT Rahmat Semen yang strategis, terletak di kawasan pasar Semen dan pinggir jalan raya memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik calon anggotanya dibanding lembaga keuangan mikro syariah lain yang terdapat disekitar kecamatan Semen. Karena lokasinya yang strategis, KSU BMT Rahmat Semen Kediri mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang terdapat

diKecamatan Semen Kediri. Berikut data jumlah anggota pembiayaan Murabahah di BMT Kecamatan Semen Kediri:

**Tabel 1. 1**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* di BMT Kecamatan Semen Kediri**

Nama Koperasi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
KSU BMT Rahmat	1.502	1.541	1.616	1.705	1.705
BMT Sumber Makmur Syariah	220	249	297	343	394
KSSPS BMT Peta	323	387	456	501	575
BMT UGT Sidogiri	345	400	680	544	544

Sumber: Olahan Data Survei beberapa BMT

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan Murabahah di KSU BMT Rahmat Semen memiliki jumlah anggota pembiayaan Murabahah tertinggi atau paling banyak dari keempat BMT yang lain yang berada di Kecamatan Semen. Hal ini didukung oleh lokasi KSU BMT Rahmat Semen Kediri yang strategis karena berada di kawasan pasar serta terletak di pinggir jalan raya. Dari banyaknya jenis produk pembiayaan maupun simpanan yang ditawarkan oleh KSU BMT Rahmat Semen, produk pembiayaan Murabahah merupakan produk unggulan KSU BMT Rahmat Semen. Hal ini terlihat dari jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. 2****Data Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri**

Tahun	Jenis Pembiayaan	
	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>
2017	1.502	532
2018	1.541	546
2019	1.616	906
2020	1.705	1.042
2021	1.705	1.042

Sumber: Data KSU BMT Rahmat Semen Kediri

**Tabel 1. 3****Jumlah Anggota Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSU BMT****Rahmat Semen Tahun 2018 – 2021**

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	1.502
2	2018	1.541
3	2019	1.616
4	2020	1.705
5	2021	1.705

Sumber: Olahan data dari KSU BMT Rahmat Semen

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa produk pembiayaan murabahah pada KSU BMT Rahmat Semen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

meskipun pada tahun 2021 tidak terjadi penambahan jumlah anggota pembiayaan akibat dari adanya pandemi Covid-19. KSU BMT Rahmat Semen Kediri tidak berani menambah jumlah anggota pembiayaannya karena pihak BMT Rahmat berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan yang cukup banyak yang merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Dalam realisasinya, pembiayaan murabahah pada KSU BMT Rahmat Semen menerapkan akad murabahah yang disertai dengan akad pelengkap yakni akad *wakalah* atau yang biasa dikenal dengan istilah *murabahah bil wakalah*. Dalam dunia perbankan, praktik akad *wakalah* terjadi jika ada seseorang yang mewakilkan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau jasa tertentu.<sup>7</sup>

Murabahah adalah praktik jual beli suatu barang dengan menyertakan harga pokok atau menginformasikannya kepada nasabah yang ditambah dengan margin (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan bersama. Penerapan akad *wakalah* dalam transaksi pembiayaan *murabahah* sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 yang menjelaskan bahwa bank yang ingin mewakilkan kepada nasabah dalam rangka pembelian barang dari pihak ketiga, harus melaksanakan akad *murabahah* setelah barang secara

---

<sup>7</sup> Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, vol. 3 no.2 (September, 2012), 213. Diakses melalui <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/download/67/68> pada 05 Februari 2022.

prinsip menjadi milik pihak bank.<sup>8</sup> Dengan kata lain, setelah akad *wakalah* sudah terlaksana dan barang secara prinsip kepemilikannya pada bank, maka akad *murabahah* bisa dilakukan yang ditandai dengan nasabah membeli barang tersebut dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000, seorang *muwakil* haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Sementara seorang wakil haruslah seseorang yang mampu melaksanakan tugas yang telah diwakilkan kepadanya.<sup>9</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 pada angka 4 menjelaskan ketentuan umum bahwa penjualan yang menggunakan sistem *murabahah* didasarkan pada adanya pembelian suatu barang oleh pihak lembaga dan atas namanya dan pembelian harus sah dan terbebas dari unsur riba. Kemudian setelah pihak lembaga menjadi pemilik sah dari barang tersebut, pihak lembaga dalam hal ini BMT diperbolehkan melakukan penjualan kembali kepada pihak lain menggunakan akad *murabahah*. Dengan ini, kepemilikan barang akan berpindah dari pihak BMT (selaku penjual) kepada pihak anggota (selaku pembeli).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah", *Jurnal Media Hukum* (Yogyakarta: 2017), 128-129. Diakses melalui <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2564/3392> dikutip pada 11 November 2021.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

<sup>10</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 58.



Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arif Hanafi yang menjabat sebagai Ketua, KSU BMT Rahmat Semen menerapkan akad *murabahah bil wakalah* pada pengajuan pembiayaan *murabahah*. Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 dijelaskan bahwa pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri serta pembelian harus bebas riba.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, KSU BMT Rahmat Semen menerapkan akad *wakalah* dalam pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggotanya. KSU BMT Rahmat memberikan kuasa penuh bagi anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.

Setelah melakukan akad *murabahah bil wakalah* dengan mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya, anggota akan menerima dana dan menandatangani surat terima uang beserta surat kuasa pembelian barang. Anggota bebas mencari dan membeli barang di toko mana saja sesuai kehendaknya. Setelah membeli barang, anggota tidak perlu menyerahkan nota pembelian ataupun barang yang sudah dibeli kepada pihak lembaga.<sup>12</sup> Jadi, dalam hal ini anggota akan melaksanakan transaksi jual beli langsung dengan pihak penjual (pihak lain) tanpa adanya perantara melalui KSU BMT Rahmat Semen. KSU BMT Rahmat Semen hanya memberikan dana pinjaman saja. Pihak Dewan Pengawas Syariah Dallah Al-Barakah tidak

---

<sup>11</sup>Haryo Normala Meilano dan Burhanudin Harahap, "Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Jilid 47 no. 2 (April, 2018), 132. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17557/13386&ved=2ahUKEwj47tTpruL1AhUFiOYKHVx7CQwQFnoECDAQAQ&usq=AOvVaw25S6vUUaTgU-FzfSEB4yVI> pada 05 Februari 2022.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara pada tanggal 22 November 2021

menganjurkan praktik seperti ini, karena dikhawatirkan akan sama seperti transaksi yang mengandung riba didalamnya.<sup>13</sup>

Bank Indonesia menegaskan bahwa terdapat standarisasi penggunaan akad *wakalah* sebagai pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 pasal 9 ayat 1 butir d perihal bank yang hendak mewakili kepada nasabah. Pembelian suatu barang yang menggunakan akad *wakalah* didalamnya, maka pelaksanaan akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) menegaskan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* dengan akad *murabahah* harus dilaksanakan secara terpisah, tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang terdapat dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* yang ada di KSU BMT Rahmat Semen apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000. Karena dalam realisasinya banyak pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan dengan mendahului pembelian suatu barang dan pelaksanaan jual beli hanya dilaksanakan dari pihak lembaga dengan

---

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 393.

<sup>14</sup> Haryo Normala Meilano dan Burhanudin Harahap, "Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 134.

anggotanya saja, tidak dengan pihak ketiga (*supplier*) dengan alasan bahwa pihak lembaga menggunakan akad *wakalah* yakni dengan memberikan mandat kepada anggota untuk membeli kebutuhannya sendiri. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000 pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri?
2. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI-IV/2000 pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI-IV/2000 pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap ada beberapa manfaat yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di suatu lembaga keuangan syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti dalam bidang yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pihak KSU BMT Rahmat Semen Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan juga referensi bagi KSU BMT Rahmat Semen Kediri untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori serta hukum syariah terkait akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah*.

###### b. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).
- 2) Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- 3) Penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga pengalaman penulis.

###### c. Bagi Pembaca (masyarakat / anggota)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kepada masyarakat umum tentang bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI-IV/2000.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengkaji hasil-hasil dari penelitian maupun survei literature terdahulu dengan topik yang dibahas saling berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya, selain untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu juga untuk menghindari adanya plagiasi dari hasil karya terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

1. *Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan (Studi Kasus pada BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)*, oleh Aslih Fitroty Mahasiswi IAIN Kediri (Skripsi IAIN Kediri 2021)<sup>15</sup>

Pada penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan *murabahah* dan metode pengakuan keuntungan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

---

<sup>15</sup> Aslih Fitroty, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan (Studi Kasus pada BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)*, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2021).

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih belum sepenuhnya mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana penetapan keuntungan masih dipengaruhi oleh jangka waktu angsuran. BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dengan melaksanakan kedua akad tersebut secara bersamaan. Penetapan margin metode penghitungannya masih sama dengan konvensional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KSU BMT Rahmat Semen Kediri.

2. *Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX.2000 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar*, Oleh Siti Ma'unah Mahasiswi IAIN Kediri (Skripsi IAIN Kediri, 2019)<sup>16</sup>

Penelitian ini fokus membahas tentang penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX.2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat Blitar. Ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX.2000 mengenai sanksi yang diterapkan apabila nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Pihak BMT melakukan pendekatan untuk mencairitahu penyebab nasabah

---

<sup>16</sup>Siti Ma'unah, *Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX.2000 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar*, Skripsi (IAIN Kediri, 2019).

menunda pembayaran. Ada 4 pilihan yang ditawarkan pihak BMT untuk mengatasi nasabah yang menunda pembayaran, yakni perpanjangan waktu, membayar sejumlah harga pokoknya saja, pemberlakuan *take over*, dan jalan terakhir apabila nasabah tetap tidak mau melakukan pembayaran maka pihak BMT akan menjualbarang jaminannya. Pihak BMT tidak menerapkan sanksi denda kepada nasabah yang menunda pembayaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini membahas penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX.2000 pada pembiayaan *murabahah*, penelitian penulis lebih fokus kepada penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan *murabahah*.

3. *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Mataram*, oleh Andhika Qonita Lutfiyah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2022)<sup>17</sup>

Pada penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaanKredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Mataram yang menggunakan akad campuran yakni akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* atau yang biasa disebut dengan akad *Murabahah bil Wakalah*. Dalam penerapannya, Bank Syariah Indonesia

---

<sup>17</sup> Andhika Qonita Lutfiyah, *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Mataram*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

(BSI) KC. Mataram melakukan akad *Murabahah*, *Wakalah*, serta akad lainnya secara bersamaan, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini berfokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang terdapat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Mataram. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KSU BMT Rahmat Semen Kediri.

4. *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, Oleh Lila Faridhotus Sa'diyah Mahasiswi UIN Satu Tulungagung (Skripsi UIN Satu Tulungagung, 2019)<sup>18</sup>

Pada penelitian ini fokus membahas tentang implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* serta prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, serta kendala dan solusi dalam pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*. yang terdapat di Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo

---

<sup>18</sup> Lila Faridhotus Sa'diyah, *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, Skripsi (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019).



Tulungagung. Pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Istiqomah Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur syariah. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, diantaranya yakni mengisi formulir, pelaksanaan survey, baru keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini berfokus pada implementasi pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* yang terdapat di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KSU BMT Rahmat Semen Kediri.

5. *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung*, oleh Rani Arganingtiyas Mahasiswi IAIN Tulungagung (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020)<sup>19</sup>

Penelitian ini membahas tentang prosedur pelaksanaan pada pengajuan pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan akad

---

<sup>19</sup>Rani Arganingtiyas, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung*, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2020).

tambahan wakalah pada pelaksanaan pembiayaan murabahah. BMT Istiqomah Tulungagung memberikan kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan secara mandiri (tidak melalui pihak BMT). Sedangkan prosedur pembiayaan murabahah pada BTM Surya Madinah Tulungagung yakni pihak BTM yang akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabahnya baru kemudian menyerahkan kepada nasabah dengan penandatanganan akad murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian penelitian ini yakni BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung sedangkan objek penelitian penulis yakni KSU BMT Rahmat Semen Kediri.